



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“TIRTA LASOLO”**

**KABUPATEN KONAWE UTARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka salah satu hal terpenting adalah tersedianya air bersih yang higienis dan berkualitas yang memenuhi syarat untuk di konsumsi.;
  - b. bahwa untuk dapat memenuhi ketersediaan air bersih dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah (PERUSDA) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyediaan dan distribusi air bersih kepada konsumen.
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
  2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DAN**

**BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Penetapan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LASOLO KONAWE UTARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

- (1) Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- (5) Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat "PDAM" adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo.
- (6) Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo.
- (7) Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lasolo"

## **BAB III KEDUDUKAN, BIDANG USAHA, FUNGSI DAN TUGAS**

### Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo sebagai perusahaan milik daerah, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

### Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo bergerak dalam bidang usaha Penyediaan Air Bersih.

### Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo Mempunyai Tugas Melaksanakan usaha penyediaan Air yang bersih dan sehat bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Perusahaan menurut kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- b. Pengkoordinasian kegiatan peningkatan pelayanan penyediaan air minum untuk masyarakat.
- c. Pengawasan segala usaha dan kegiatan pengawasan teknis dan administrasi atas pelaksanaan tugas pokok, dan Fungsi Perusahaan Daerah Air Minum.
- d. Pengurusan tata usaha Perusahaan Daerah Air Minum.

### **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo terdiri dari :

- a. Badan Pengawas
- b. Direktur Utama
- c. Bagian Administrasi Umum
- d. Bagian Keuangan
- e. Bagian Hubungan Konsumen
- f. Bagian Teknik.

(2) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari Pejabat Daerah dan perorangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) / 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 9

- (1) Badan Pengawas mempunyai fungsi pengawasan pelaksanaan tugas Direktur, pemberian pendapat dan saran kepada Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas mempunyai Tugas :
  - a. Mengawasi Pelaksanaan Tugas Direktur;
  - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dalam hal :
    1. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
    2. Pengesahan terhadap :
      - a) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
      - b) Rencana Perubahan Status Kekayaan; dan
      - c) Laporan Tahunan
    3. Persetujuan terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Bulan, dan /atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo dipimpin oleh Seorang Direktur.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh bupati
- (3) Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Direktur mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai tugas:
  - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. Membina pegawai;
  - c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum
  - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum.

## Pasal 12

- (1) Direktur membawahi :
  - a. Bagian Administrasi Umum;
  - b. Bagian Keuangan;
  - c. Bagian Hubungan Langganan;
  - d. Bagian Teknik.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh direktur atas persetujuan badan pengawas.
- (4) Bagian dan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (5) Bagian dan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi

## Pasal 13

### Bagian Administrasi Umum

Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan dibidang administrasi umum dan kepegawaian. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kearsipan dan administrasi kepegawaian
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris perusahaan/kantor
- c. Pelaksanaan tata usaha dokumen persuratan perusahaan
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pengadaan barang.

## Pasal 14

1. Bagian administrasi umum dan kepegawaian membawahi:
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Gudang
  - c. Sub Bagian Pengelolaan Data.
2. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

## Pasal 15

### Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan di bidang keuangan. Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud, Bagian keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- b. Pengendalian anggaran pendapatan dan belanja perusahaan;
- c. Perencanaan sumber-sumber pendapatan dan belanja perusahaan;
- d. Pengkoordinasian dengan pihak terkait untuk kelancaran penagihan piutang pada pelanggan dan untuk penyelesaian lebih lanjut;

## Pasal 16

1. Bagian Keuangan membawahi :
  - a. Sub Bagian Kas;
  - b. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
  - c. Sub Bagian Pembukuan.
2. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

## Pasal 17

### Bagian Hubungan Konsumen

Bagian Hubungan Langgan mempunyai tugas pokok, membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan di bidang hubungan Konsumen. Bagian Hubungan Langgan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Hubungan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyelesaian pengaduan dari Konsumen;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan pelanggan dan pengelolaan data Konsumen;
- c. Pemeriksaan data penggunaan air berdasarkan meter air dan pencatatan meter air;
- d. Persiapan, pengoreksian data-data untuk pembuatan rekening.

## Pasal 18

1. Bagian Hubungan Konsumen Membawahi :
  - a. Sub Bagian Pelayanan Konsumen
  - b. Sub Bagian Pembaca Meter;
  - c. Sub Bagian Rekening.
2. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hubungan Konsumen.

## Pasal 19

### Bagian Teknik

Bagian Teknik mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan dibidang teknik. Bagian Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, maka Bagian Teknik mempunyai fungsi:

- a. Menjaga kelangsungan dan kualitas produksi serta kelancaran pendistribusian;
- b. Pengaturan pemasangan jaringan distribusi;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan teknik, konstruksi, produksi, distribusi dan perawatan teknik serta pemeliharaan instalasi produksi, sumber mata air dan sumber air permukaan tanah

## Pasal 20

1. Bagian Teknik membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Produksi;
  - b. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi;
  - c. Sub Bagian Perawatan.
2. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Teknik.



## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur, Kepala bagian dan Sub Bagian menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara Vertikal dan Horisontal.
- (2) Setiap Kepala Bagian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo bertanggung jawab atas Pelaksanaan Tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Bagian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo Wajib menyampaikan Laporan Kepada atasan Langsung sesuai bidang tugasnya.

## **BAB VI Modal**

### Pasal 22

1. Untuk Tahap Awal, Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) akan disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Konawe Utara.
2. Modal awal sebagai mana dalam ayat (1), diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo sebagai Pemilik Perusahaan.

### Pasal 23

#### Pembagian Hasil Usaha

1. Pembagian Hasil Usaha Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo adalah:
  - a. 40 % adalah Pemilik Perusahaan;
  - b. 60% adalah Pengelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo.
2. Bagian dari Pemilik Perusahaan sebesar 40%, akan di Investasikan kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo sebagai Tambahan modal.

## **KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 24**

Susunan Kepegawaian, jenjang Kepangkatan, dan Jabatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Berdasarkan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 8 Juli 2014

**BUPATI KONAWE UTARA**

**TTD**

**H. ASWAD SULAIMAN. P**

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 8 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**TTD**

**H. ABUHAERA,S.Sos,MSi**  
**Pembina Utama Muda Gol.IV/c**  
**Nip.19580815 198103 1 033**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR 65**

